



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 526 /KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-1.1/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JARING PENGAMANAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAN BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Jaring Pengamanan Sosial (*Social Safety Net*) Penanganan Dampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/4/HUK/ 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua;

21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);
22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 301 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Wilayah Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor S-289/D2/03/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Atas Bantuan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan *Carona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Jaring Pengamanan Sosial (*Social Safety Net*) Penanganan Dampak *Corona Virus Disaese (Covid-19)* dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 6 Agustus 2021

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Sosial RI;
3. Kapolda Jambi;
4. Kajati Jambi;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;

6. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
7. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi;
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi;
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
19. Kepala BPS Provinsi Jambi;
20. Kepala Bank Indonesia Cabang Jambi
21. Kepala Perum BULOG Jambi;
22. Kepala PT. POS Jambi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 520/KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-1.1/2021  
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN JARING PENGAMANAN SOSIAL  
(SOCIAL SAFETY NET) PENANGANAN DAMPAK  
CORONA VIRUS DISAESE (COVID-19) DAN  
BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DI PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JARING PENGAMANAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISAESE (COVID-19) DAN BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kondisi ini diperburuk, ketika terjadi goncangan dan gejolak sosial di masyarakat, seperti kejadian bencana maupun mewabahnya suatu penyakit yang menyebabkan banyak orang yang terjangkit dan meninggal dunia serta berdampak secara luas, sehingga hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah *Virus Corona* (Covid-19) secara resmi telah mencapai tingkat pandemi. Awalnya epidemik, *Virus Corona* (Virus Covid-19) menjadi tidak terkendali dan mulai masuk ke negara-negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Dampaknya tidak hanya dari aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya melahirkan berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan termasuk dengan dikeluarkan berbagai regulasi seperti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *CoronaVirus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri di atas secara khusus menyebutkan bahwa upaya penanganan Covid-19 antara lain dilakukan melalui Jaring Pengamanan Sosial (*social safety net*). Selanjutnya guna kelancaran pelaksanaan penyediaan Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi dipandang perlu disusun juknis dimaksud.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63)
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/4/HUK/ 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua;
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);

22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 301 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Wilayah Provinsi Jambi;

### C. DEFINISI

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
2. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut dengan KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jambi.
3. *Covid-19* merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan yaitu *SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2)*, virus ini merupakan keluarga besar virus yang biasa menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan paling parah, seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS*).
4. Masyarakat Miskin atau Penggolongan Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, terdata dalam *DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)* yang dikelola Kementerian Sosial.
5. Masyarakat Terdampak adalah Masyarakat Miskin baru di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (*DTKS*) yang juga terdampak atau memiliki resiko sosial akibat *Covid-19*.
6. Pemberi Bantuan Sosial adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah (*PD*) yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
7. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah.

8. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data dengan fakta di lapangan.

#### D. TUJUAN

Tujuan bantuan Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan uang; dan
2. mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi sebagai akibat *Covid-19*.

#### E. MANFAAT

Manfaat bantuan Sosial Sembako dan/atau Uang Tunai bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Terdampak *Covid-19* adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
4. meningkatnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berada di wilayah Provinsi Jambi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### A. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

1. Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) diluar penerima: Bansos PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST Pusat), Bansos JPS Kab/Kota serta BLT Dana Desa; dan
2. Rumah Tangga diluar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

8. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data dengan fakta di lapangan.

#### D. TUJUAN

Tujuan bantuan Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan uang; dan
2. mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi sebagai akibat *Covid-19*.

#### E. MANFAAT

Manfaat bantuan Sosial Sembako dan/atau Uang Tunai bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Terdampak *Covid-19* adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
4. meningkatnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berada diwilayah Provinsi Jambi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### A. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

1. Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) diluar penerima: Bansos PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST Pusat), Bansos JPS Kab/Kota serta BLT Dana Desa; dan
2. Rumah Tangga diluar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

## B. BESARAN MANFAAT

1. Besaran pagu Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/KPM berupa uang tunai.
2. Besaran pagu Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Provinsi Jambi paling banyak senilai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) berupa Paket Sembako yang diantaranya dapat terdiri dari:

No	Nama barang	Volume
1	Beras Premium	kg
2	Minyak Goreng	Ltr
3	Gula Pasir	Kg
4	Tepung Terigu	Klg
5	Kecap Manis 135 ML	Btl
6	Sambal Saus 135 ML	Btl
7	Sarden 155 ML	Klg
8	Indomie Kari	Bks
9	Indomie Goreng	Bks

- ## C. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Sosial yaitu:
1. Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  2. Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

## D. Lokasi Bantuan

1. Lokasi Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial Covid-19 Provinsi Jambi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi:
  - a. Kota Jambi;
  - b. Kota Sungai Penuh;
  - c. Kabupaten Kerinci;
  - d. Kabupaten Merangin;
  - e. Kabupaten Sarolangun;
  - f. Kabupaten Bungo;
  - g. Kabupaten Tebo;
  - h. Kabupaten Batang Hari;
  - i. Kabupaten Muara Jambi;
  - j. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - k. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Lokasi Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Provinsi Jambi di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi:

- a. Kota Jambi
- b. Kabupaten Batanghari
- c. Kabupaten Merangin

E. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi tahun 2021 Paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung ditetapkannya Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial.

F. Pelaksana Bantuan Sosial Sembako dan Uang Tunai

1. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai terdiri atas:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- c. Perangkat Daerah dalam Pemerintah Provinsi Jambi;
- d. Kantor Pos Indonesia; dan

2. Pelaksana Bantuan Sosial PPKM yaitu Penyedia/Distributor yang terdekat

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi, pelaksana Bantuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. Pemerintah Provinsi

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. melakukan pemantauan terhadap data Keluarga Penerima Manfaat Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi di wilayahnya ;
- b. berkoordinasi dengan Penyedia dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial ini;
- c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial ini;
- d. melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi sesuai dengan wilayah kerja; dan
- e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi melalui Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. mengusulkan KPM Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi yang telah diperiksa dan disahkan dengan Keputusan Bupati /Wali Kota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai kebenaran data KPM tidak mendapatkan program dari Kementerian Sosial (PKH, BANSOS PANGAN dan BANSOS TUNAI);
  - b. berkoordinasi dengan Penyedia dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - c. melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi sesuai dengan wilayah kerja; dan
  - d. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi.
3. Perangkat Daerah dalam Pemerintah Provinsi Jambi menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jambi tahun 2021 sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab dalam SK Tim Pelaksana Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi:
  - a. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - b. melakukan kerjasama dengan Penyedia dan Kantor Pos Indonesia sebagai Penyalur;
  - c. menyampaikan data Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi kepada Penyedia dan Pos sebagai Penyalur;
  - d. menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Penyedia dan Pos sebagai Penyalur;
  - e. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;

- f. melakukan penelitian dengan cara konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi dengan Penyedia dan Pos sebagai Penyalur;
  - g. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf f, Perangkat Daerah (PD) yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan; dan
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan PPKM Level 4 Provinsi Jambi sesuai dengan wilayah kerja.
4. Penyedia Bantuan Sosial JPS dan Sembako PPKM Level 4
- Tugas dan tanggung jawab Penyedia meliputi:
- a. melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan Bantuan Sosial PPKM Level 4 Provinsi Jambi;
  - b. menerima data KPM Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jambi tahun 2021 dari unit kerja eselon II Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - c. mengecek Jumlah dan Jenis Bantuan berdasarkan Data KPM Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - d. menyalurkan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi kepada KPM Penerima sampai Ke titik Distribusi (Kantor Kecamatan) dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Penyedia dan pelaksana Distribusi;
  - f. memberikan informasi kepada KPM Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi mengenai penyaluran dana Bantuan Sosial Sembako;
  - g. dalam hal Perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia tidak dapat memberikan informasi kepada KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, Penyedia memberikan data KPM yang menerima Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Kelurahan;

- h. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi dengan unit kerja eselon II di Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan sosial sembako, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi dan Bupati /Wali Kota.

#### 5 . Pos Penyalur

Tugas dan tanggung jawab Pos Penyalur meliputi:

- a. melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
- b. menerima data KPM Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi dari Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- c. melaksanakan Kontrak Kerja dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
- d. menerima dana Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai langsung ke alamat KPM Bantuan Sosial Tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan kontrak kerja;
- f. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan unit kerja eselon II Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang menangani Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan; dan

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Gubernur Jambi dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN

##### A. PERSIAPAN

1. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data usulan KPM yang menjadi sasaran penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Terdampak *Covid-19* yang bersumber dari DTKS dan Non DTKS.
2. Panitia/Pejabat yang ditunjuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa.
3. Data Penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Nama Penerima;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Alamat tinggal; dan/atau
  - d. No. HP.

##### B. SYARAT PENERIMA MANFAAT

1. Penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi adalah Keluarga Penerima Manfaat :
  - a. Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahtera Sosial) di luar penerima; Bansos PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST Pusat), Bansos JPS Kabupaten/Kota serta BLT Dana Desa; dan
  - b. Rumah Tangga diluar DTKS (Data Terpadu Kesejahtera Sosial).
2. Nama penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan bantuan sosial, penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas :

- A. Pemantauan Bantuan Sosial Penerima Bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi
  - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
  - b. pemantauan dilakukan oleh Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak terkait;
  - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. hasil pemantauan dilaporkan Kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah; dan
  - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi untuk bulan berikutnya.
- B. Evaluasi Bantuan Sosial Sembako dan Uang Tunai
  - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - b. Dinas Sosdukcapil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi;
  - c. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya;
  - d. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur Jambi sebagai laporan tertulis.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial *Covid-19* Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *Covid-19* Provinsi Jambi untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

**GUBERNUR JAMBI,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**H.AL HARIS**